

**PERATURAN LURAH  
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**



**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER  
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**



LURAH JAMBIDAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAMBIDAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- b. bahwa untuk melaksanakan asas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Besaran Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

13. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH JAMBIDAN TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. *Hari Raya* adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026.
2. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. *Pemerintahan Kalurahan* adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
5. *Lurah* adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. *Badan Permusyawaratan Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *Bamuskal* adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. *Lurah* adalah Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
8. *Pamong Kalurahan* adalah nama lain dari Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
9. *Staf Kalurahan* adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. *Staf Honorer Kalurahan* adalah staf Kalurahan yang membantu tugas administrasi Pelaksana Teknis yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.

11. *Anggota Bamuskal* adalah anggota Bamuskal Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
12. *Pegawai Negeri Sipil* yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
13. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan* selanjutnya disingkat *APB Kalurahan* adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah dan Bamuskal yang ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
14. *Peraturan Kalurahan* adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
15. *Peraturan Lurah* adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur dan mengikat.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan *Bamuskal* diberikan Tunjangan Hari Raya sebanyak 1(satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1(satu) kali penghasilan tetap/tunjangan kedudukan.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan *Bamuskal* yang berasal dari PNS atau Pensiunan PNS.

## BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dianggarkan dalam bagian 70%(tujuh puluh persen) belanja APB Kalurahan;
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lurah sebesar : Rp 4.000.000,00
  - b. Pamong Kalurahan sebesar : Rp 35.425.000,00
  - c. Staf Kalurahan sebesar : Rp 4.434.000,00
  - d. Staf dan Tenaga Honoror sebesar : Rp 12.735.000,00
  - e. Ketua dan Anggota Bamuskal sebesar : Rp 8.400.000,00
- (3) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan Maret Sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan/atau paling lambat tanggal 17 Maret 2026.
- (4) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal, 24 Desember 2025

LURAH JAMBIDAN

Ttd + Cap

ZUBAIDI

Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal 24 Desember 2025

Carik JAMBIDAN

Ttd + Cap

SUSILAHADI,

BERITA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN LURAH JAMBIDAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
 TUNJANGAN HARI RAYA BAGI  
 LURAH, PAMONG KALURAHAN,  
 STAF KALURAHAN, STAF HONORER  
 KALURAHAN DAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

STRUKTUR RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,  
 PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
 DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	Jabatan	BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA (Rp)
1.	Zubaidi	Lurah	4.000.000,00
2.	Susilahadi, ST	Carik	3.000.000,00
3.	Ferita Indriyati, S.Si	Jagabaya	2.750.000,00
4.	Arif Khoirudin Zuhdi, A.Md	Kamituwa	2.750.000,00
5.	Nurdin Husaini	Ulu-Ulu	2.750.000,00
6.	Ristanto, S.PdSi	Pangripta	2.750.000,00
6.	Priya Dwi Kurnianta	Danarta	2.750.000,00
7.	Indriana Pirnaningrum, SE	Tata Laksana	2.750.000,00
8.	Dedy Tri Prasetyo	Dukuh Ponegaran	2.400.000,00
9.	Muh. Dwido	Dukuh Bintaran	2.400.000,00
10.	Miarto	Dukuh Joho	2.400.000,00
11.	Arik Setiawan	Dukuh Dhuku	2.400.000,00
12.	Ryan Hidayat	Dukuh Kretek	2.400.000,00
13.	Thesa Ikhtiyarini Putri, S.Pd	Dukuh Pamotan	2.400.000,00
14.	Sukardi	Dukuh Combongan	2.400.000,00
15.	Petrick Riyanta	Staf Kalurahan	2.217.000,00
16.	Zuhadien	Staf Kalurahan	2.217.000,00
17.	Anna Wahyuningsih	Staf Honorer	2.217.000,00
18.	Tyas Widoyekti Wuryanto Putri	Staf Honorer	2.217.000,00

NO	NAMA	Jabatan	BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA (Rp)
19.	Tri Siswanti Septiyana	Staf Honorer	2.217.000,00
20.	Erlisa Syafitri	Staf Honorer Kalurahan	2.217.000,00
21.	Ibnu Sumedianto	Staf Honorer Kalurahan	2.217.000,00
22.	Anton Pramono	Staf Kebersihan dan Rumah Tangga	1.650.000,00
22.	Widodo	Ketua Bamuskal	1.400.000,00
23.	Eri Sapto Nugroho	Wakil Ketua Bamuskal	1.300.000,00
24.	Danti Andriani	Sekretaris Bamuskal	1.200.000,00
25.	Nugrah Tri Hatmoko	Ketua Bidang Pemerintahan	1.150.000,00
26.	Aris Suprihatin	Ketua Bidang Pembangunan	1.150.000,00
27.	Hendra Adhitama	Anggota	1.100.000,00
28.	Sri Mardopo	Anggota	1.100.000,00
	Jumlah		64.994.000,00

LURAH JAMBIDAN

ZUBAIDI